

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

Jakarta, 28 Februari 2017

A S L I

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Pebruari 2017

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutiyo
Tempat/tgl lahir : Pati, 20-03-1955
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Tambahmulyo, RT 02 RW 02, Gabus, Pati
Jabatan : Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) atau dikenal juga sebagai Aliansi Kotak Kosong untuk Pati yang Bermartabat

REGISTRASI	
NO. 41 /PHP. BUP. XV / 2017	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00 WIB

Nama : Awang Dodik Setiawan
Tempat/tgl lahir : Semarang, 12 Agustus 1974
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ngawen, Rt 01/ RW 02 Margorejo, Pati
Jabatan : Sekretaris Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI)

Nama : Digdo Agoes Soeharto
Tempat/tgl lahir : Pati, 18 Juli 1971
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pasucen RT 004/RW 002 Trangkil, Pati
Jawatan : Bendahara Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI)

Nama : Sunarto
Tempat/tgl lahir : Pati, 19 April 1968
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dukuh Runting RT 005/RW 001 Tambaharjo, Pati
Jawatan : Wakil Ketua II Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI)

Nama : Moh. Hadi
Tempat/tgl lahir : Pati, 01 Februari 1950
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Sidomulyo RT 005/RW 002 Sidomulyo, Gunungwungkal

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, penduduk Kabupaten Pati yang tergabung dalam **Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) alias Aliansi Kotak Kosong untuk Pati yang Bermartabat** yang beralamat di Tlogo Ayu Gabus, Pati. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 tanggal 28 Februari 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Haris Azhar, SH. MA, Nurkholis Hidayat, SH. LLM, Sri Suparyati, SH, LLM

Keseluruhannya adalah Advokat/kuasa hukum pada TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI), yang jalan Kramat II No. 7 Kwitang, Jakarta Pusat nomor telpon 021-3926983, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Jl. Kol. Sunandar No. 54, Pati, Muktiharjo, Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 pukul 15.05 WIB. (BUKTI P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. bahwa pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

"Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta **Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota** yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan."

- c. bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 pertanggal 25 Oktober 2016 pokoknya menerangkan bahwa hanya ada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Pati, dengan Partai Politik yang mengusulkan: PDIP, Partai Garindra, Partai Demokrat, PKB, Partai Golkar, PKS, Partai Hanura, dan PPP. (BUKTI P-2)
- d. Bahwa Pemohon adalah aliansi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil Pati, seperti Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP), Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi, dan sejumlah individu serta simpatisan aliansi kotak kosong dari sekitar 406 Desa, 21 Kecamatan se kabupaten Pati.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 UU No. 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK1/2017, pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU/KIP Pati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah penduduk di kabupaten tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan Calon.

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

- 2) maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa meskipun berdasarkan penghitungan resmi KPU Kabupaten Pati ditemui selisih suara melampaui 2 % dari jumlah penduduk, namun, praktik kecurangan yang terstruktur, massive dan meluas yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon tunggal harus dijadikan pertimbangan utama MK untuk menerima permohonan ini.

- f. Praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan meluas berupa keterlibatan polisi yang melarang kegiatan-kegiatan, satpol PP terkait pelarangan dan pengambilan alat peraga, Panwaslu dan Panwascam terkait memanipulasi jumlah laporan, mengizinkan pihak terlapor mencabut laporan terhadap dirinya, mobiliasasi PNS Pemda Pati hadir dalam debat cabup serta keberpihakan KPPS pada saat hari H (Bukti P-3 s/d P-5, P7 s/d P-10)
- g. Bahwa Para Pemohon adalah para aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam GERAM PATI alias Aliansi Kotak Kosong Untuk Pati Yang Bermartabat dan kendati secara formal tidak mendapatkan akreditasi dari KPU sebagai Pemantau Resmi, namun keberadaanya dan aktivitasnya untuk mendorong proses demokratisasi dan pemilu yang jujur dan adil telah mendapatkan pengakuan baik secara lokal maupun nasional. Aliansi juga berhasil mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran Pilkada di seluruh Dapil. (BUKTI P-3a s/d 3c & Bukti P-10)
- g. Bahwa tidak terdaftarnya Pemohon sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi juga disebabkan oleh KPU Kabupaten Pati yang sangat tidak akomodatif terhadap Pemohon yang hendak mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu di Kabupaten Pati. Hal ini dikuatkan dengan kejadian ketika Pemohon hendak mendaftar menjadi pemantau pemilu, tidak dilayani dengan baik oleh KPU Kabupaten Pati, dan hanya meminta kepada Pemohon untuk melihat di website KPU Kabupaten Pati;
- h. Bahwa berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Pati Nomor 526/KPU-Kab-012.329311/IX/2016 Tentang Ralat Pendaftaran Lembaga Pemantau Dalam negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tertanggal 9 September 2016, pada poin D angka 1 secara jelas disebutkan bahwa pengambilan formulir pemantau pemilu dapat dilakukan di KPU Kabupaten Pati. (BUKTI P-6).
- i. Bahwa dalam aktivitasnya untuk mendorong proses demokratisasi dan pemilu yang jujur dan adil, Para Pemohon telah melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan demokrasi berupa sosialisasi Pilkada tahun 2017, Pengawalan regulasi KPU/ pilkada, diskusi publik dengan warga untuk pemantauan Pilkada tahun 2017, namun seringkali terjadi pelanggaran-

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

pelanggaran (BUKTI P-4a s/d 4h) berupa dipaksa bubar, dilarang berkegiatan, perusakan alat peraga, yang mana hal ini mengakibatkan hilangnya hak penggugat untuk berkumpul, berpendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat, dan secara otomatis dipersulit untuk berpartisipasi (memantau) pada kegiatan pra dan saat serta sesaat proses pesta demokrasi yaitu pilkada Pati.

- j. Bahwa Para Pemohon adalah kelompok pro demokrasi yang menyaksikan dan menerima laporan dari anggota masyarakat yang memiliki hak suara, yang menyaksikan dan bahkan mendapatkan bukti-bukti berbagai pelanggaran dan kejahatan selama masa kampanye dan pada hari disaat dilaksanakan pemilihan berupa money politic (politik uang), keberpihakan aparat dan keberpihakan petugas pilkada di Pati. (BUKTI P-5). Kegiatan politik uang ini juga telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pati (Bukti P-7)
- k. Bahwa Para Pemohon juga secara terorganisir telah melakukan upaya-upaya pemantauan Pilkada Pati melalui pelaporan-pelaporan dugaan kecurangan dan politik uang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. (BUKTI P-5)
- l. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah bentuk dari kebangkitan warga dan pertanggung jawaban penggugat atas situasi di daerah domisili mereka untuk mensukseskan pilkada (Pati) secara jujur dan adil; dan melawan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan pilkada
- m. Bahwa upaya yang dihadapi baik berupa pelanggaran dan kejahatan pilkada, terjadi disaat-saat sebelum dilakukan pemungutan suara, yang berarti jauh setelah masa pendaftaran pemantau PilkaDA dibuka dan ditutup, dan oleh karenanya hak dan kewajiban untuk melawan (menerima laporan warga dan membawanya ke mekanisme yang disediakan seperti Panitia Pengawas) kejadian-kejadian tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh status terdaftar atau tidak, terlebih-lebih di Pati tidak ditemukan adanya lembaga pengawas.
- n. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemantau Pemilihan umum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1 tahun 2017 dan Peraturan perundang-undangan.

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2010 Dan Pasal 6 PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 diumumkan pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 15. 05 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Haryanto, SH, MM,Msi dan H Saiful Arifin	519.675 (lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima)
2	Kolom Kosong	177.762 (seratus tujuh puluh tujuh tujuh ratus enam puluh dua)
	Total Suara Sah	697.437 (enam ratus sembilan puluh tujuh empat ratus tiga puluh tujuh)

- b. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan meluas;
 - 1) Pengurangan suara Kotak Kosong di sejumlah TPS karena ketiadaan saksi untuk mengawasi pemilihan, penghitungan yang dilakukan oleh Panitia KPPS dan KPU. Hal ini dikarenakan karena

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

Kotak Kosong di dalam perundang-undangan hanya sebagai alternatif suara pada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Situasi ini tidak serta merta memberikan jaminan pada seseorang atau sekelompok orang untuk bisa mewakili secara keorganisasian yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya suara kotak kosong tidak dijamin haknya untuk turut serta dalam penghitungan.

- 2) Penambahan suara pasangan calon lain di sejumlah TPS yang dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih karena tidak mendapatkan undangan pemilihan.
 - 3) Adanya keterlibatan aparat daerah yakni Satpol PP Kabupaten Pati untuk menghalang-halangi kampanye Aliansi Kotak Kosong, menurunkan, merobek merusak dan menyita alat-alat kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih Kotak Kosong (BUKTI P-4a s/d 4h & Bukti P-8)
 - 4) Intimidasi yang dilakukan secara massif kepada para aktivis Aliansi Kotak Kosong dan pendukung dan simpatisan Kotak Kosong, seperti teror berupa pengepungan Rumah salah satu warga aktivis selama 2 x 24 jam. (keterangan Saksi-saksi)
 - 5) Tidak berjalannya PANWASLU sebagai lembaga formal untuk melakukan pengawasan pilkada (Panwaslu) dan untuk menindaklanjuti laporan warga dan aliansi yang mendapati praktik kecurangan, intimidasi, pengrusakan dan *money politic*. (BUKTI-P5 & P-9)
 - 6) Massifnya Praktik pembagian uang atau *money politic* yang ditemukan di seluruh Dapil kabupaten PATI (9 Kecamatan) (BUKTI P-5 & P-9)
 - 7) Massifnya surat undangan pemilihan yang tidak dibagikan oleh panitia KPPS dan suara tersebut dicoblos secara tidak sah oleh Panitia untuk menguntungkan pasangan calon yang ada. (keterangan Saksi-saksi)
 - 8) Penggerahan perangkat daerah yang massif dalam debat pemaparan dan penajaman visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi KPU. (saksi dan BUKTI-P7 VIDEO)
- c. Bahwa berdasar hasil rekapitulasi suara oleh KPU, ditemukan bahwa angka pemilih yang Golput adalah sebesar 345.327 orang;
- d. Bahwa Jika Total Suara Golput (sebanyak 345.327) ditambahkan dengan suara Kotak Kosong (sebanyak 177.762) dan ditambahkan dengan Suara Tak Sah (sebanyak 14.981) maka keseluruhannya berjumlah 538.070 orang atau dengan kata lain sebanyak 50,87% pemilih pilkada Kabupaten Pati tidak memilih Pasangan Calon tunggal yang ada.
- e. Atau bahwa Jika Total Suara Golput (sebanyak 345.327) ditambahkan dengan suara Kotak Kosong (sebanyak 177.762) maka keseluruhannya

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

berjumlah 523.089 orang atau dengan kata lain sebanyak 50,16% pemilih pilkada Kabupaten Pati tidak memilih Pasangan Calon tunggal yang ada.

- f. Bawa penghitungan suara menurut pemohon adalah setidaknya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Haryanto, SH,MM,Msi dan H Saiful Arifin	300.000 (tiga ratus ribu)
2	Kolom Kosong	700.000 (tujuh ratus ribu)
	Total Pemilih atau pengguna hak suara	Dari 1.030.676 juta pengguna hak pilih berdasarkan angka KPU Kabupaten Pati.

- g. Bawa berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, Pemohon memandang bahwa kualitas dan legalitas pilkada Kabupaten Pati mengalami kemunduran dan Pemohon menganggap penting untuk diajukannya Sengketa Pemilihan umum Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan legal standing dari Para Pemohon;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, pukul 15.05 WIB

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

-
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Haryanto, SH,MM,Msi dan H Saiful Arifin	300.000 (tiga ratus ribu)
2	Kolom Kosong	700.000 (tujuh ratus ribu)
	Total Pemilih atau pengguna hak suara	Dari 1.030.676 juta pengguna hak pilih berdasarkan angka KPU Kabupaten Pati.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan putusan ini

atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

Haris Azhar, SH. MA



Nurkholis Hidayat, SH. LL.M

Sri Suparyati, SH. LL.M

**TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI
(GERAM PATI)**

TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI (GERAM PATI)

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

Nomor	Alamat Bukti
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pati Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017
P-2	Keputusan KPU/KIP Kabupaten Pati Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 pertanggal 25 Oktober 2016
P-3a s/d 3c	Kegiatan Aliansi Kotak Kosong untuk pendidikan pemilih, pemantauan dan pelaporan pilkada.
P-4a s/d P-4h	Satu bundel berkas Bukti menghalang-halangi, merusak dan menyita Spanduk Aliansi Kotak Kosong secara sewenang-wenang seperti Pembatalan kegiatan Jalan Sehat bentuk sosialisasi Kotak Kosong untuk masyarakat
P-5	Satu bundel surat pengakuan, tanda terima bukti laporan dan tanda terima barang bukti hasil laporan dari Panwaslu serta foto terkait money politik
P-6	Ralat pendaftaran Lembaga Pemantau dalam negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PATI tahun 2017
P-7	Video
P-8	Berita Acara Pengambilan Banner
P-9	Formulir Kesaksian Dapil I, II, III, IV dan V terkait penerimaan uang (money politik). Dapil I di 4 kecamatan yaitu 1. Kec. Margorejo di Ds. Ngawen, 2. Kec. Pati Kota di 5 desa yaitu: Puri, Kutoharjo, Sidoharjo,

**TIM ADVOKASI GERAKAN MASYARAKAT PATI
(GERAM PATI)**

	Kaborongan dan Tambahardjo 3. Kec. Gembong di 5 desa yaitu: Pohgading, Gembong, Wonosekar, Semirejo, Siti Luhur 4. Kec. Tlogowungu di 6 desa yaitu: Tlogosari, Tanjungsari, Tamansari, Tlogorejo, Guwo dan Cabak Dapil II terdiri dari Kec. Gunungwungkal Dapil III terdiri dari WedariJksa, Batangan, Trangkil Dapil IV terdiri dair Kec. Winong Dapil V terdiri dari Kec. Tambakromo
P-10	Penerimaan Laporan an. Awang Dodik Setiawan

